

TIM AGEN PERUBAHAN

2022

14 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 14 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permen RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen RB Nomor 26 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020; Kep KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Agen perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022